



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 59-K/PM I-01/AD/VII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR ALAM**  
Pangkat, NRP : Prajurit Satu, 3120105260498  
Jabatan : Tabanjatoptik 1 Bengoptik, Bengjatoptik 1 Bengrah IM  
Kesatuan : Paldam IM  
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 23 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kraton, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kapaldam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2024 sampai dengan 15 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara NomorKep/01/IV/2024 tanggal 26 April 2024.
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 14 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/26-21/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.
3. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 14 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/37-21/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024
4. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep 50-21/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/32-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.

## PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

**Membaca**, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-19/A-15/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/46-21/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59-K/AD/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;

6.

4. Penetapan Penunjukan Panitia Pengganti dari Panitia Nomor TAPTERA/59-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/59-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024; dan
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59-K/AD/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Barang: Nihil
    2. Surat-surat:
      - a) 8 (delapan) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Prajurit Satu Nur Alam NRP 31201015260498, Jabatan Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM Banda Aceh, Kesatuan Paldam IM bulan Januari s.d April 2024; dan
      - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/01/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Tindak Pidana Desersi a.n. Prajurit Satu Nur Alam NRP 31201015260498, Jabatan Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM Banda Aceh, Kesatuan Paldam IM TMT 4 Januari s.d 25 April 2024.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa mohon agar diberi kesempatan kembali menjadi prajurit TNI AD.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Terdakwa juga diberi kesempatan kembali menjadi prajurit agar dapat membanggakan kedua orangtuanya.

- c. Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri melaksanakan tugas-tugas prajurit di satuan Bengrah, Paldam IM.
  - d. Terdakwa menyatakan mohon maaf kepada satuan Bengrah, Paldam IM.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Terdakwa di persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya demikian Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Januari sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Mapaldam IM, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurtapai di Kota Cimahi, Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditempatkan di Paldam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatopik Bengrah IM, Paldam IM, dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31201015260498;
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 s.d 3 Januari 2024 mengajukan izin kepada Kabengrah IM tujuan Sigli keperluan mengurus administrasi Nikah dan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa harus kembali ke Kesatuan, namun saat apel pagi Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan;
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa berangkat dari Kota Banda Aceh menuju Kota Sigli dan tiba sekira pukul 04.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Sdr. Arifudin selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Medan lalu menuju Kota Dumai, Provinsi Riau dan kemudian dari Kota Dumai Terdakwa dengan menggunakan Kapal laut Roro menuju Kota Batam dan tiba pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Kost-kostsan yang beralamat Asrama Pondok Asri, Kec. Sungai Panas, Kota Batam, Provinsi Riau;
- d. Bahwa Terdakwa selama tinggal di Kota Batam, Terdakwa berkerja di warung nasi

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyebabkan Sdr. Iddy sebagai pekerja harian lepas yang di bayar upah sebanyak Rp80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dan Terdakwa berada di Batam selama 96 (sembilan puluh enam) hari;

- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Ibu Kandung Terdakwa a.n. Sdr. Hamidiah memberitahu bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dan berada di Kota Batam, Provinsi Riau, selanjutnya Ibu Terdakwa meminta Terdakwa untuk kembali ke Aceh dan berdinass kembali;
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Kapaldam IM karena Terdakwa memiliki hutang kepada 4 (empat) atasan Terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta) rupiah;
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Aceh dengan dengan menumpang pesawat Citilink dari Bandara Hang Nadim Batam tujuan Kualanamu Medan selanjutnya menggunakan mobil angkutan umum Hi-Ace menuju Kota Sigli, dan tiba pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB lalu menuju rumah orang tua yang beralamat Desa Peukan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Serda Ismail (Saksi-3) personel Denpom IM/1 kemudian Terdakwa di bawa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Kapaldam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Kapaldam IM atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Paldam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Kapaldam IM ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 04 Januari sampai dengan tanggal 25 April 2024 atau selama 113 (seratus tiga belas) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

**Menimbang**, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : **OKY FRAMEDIS HIDAYAT**  
Pangkat, NRP : Sersan Mayor, 21080613551088  
Jabatan : Batipam Situud  
Kesatuan : Paldam IM  
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 1 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Swakarya Neusu Jaya, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Paldam IM dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa melaksanakan izin resmi ke daerah Sigli keperluan mengurus administrasi pengajuan izin nikah, dan seharusnya kembali pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya petugas Provoost dan staf Pam memeriksa barak Paldam IM namun Terdakwa tidak ada, kemudian Kaurpam Paldam IM, Letda Cpl Achyar, melaporkan kejadian tersebut kepada Kapaldam IM.
4. Bahwa selanjutnya Kapaldam IM memerintahkan Saksi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar tempat kost teman Terdakwa di Lambhuk, kota Banda Aceh dan mendatangi rumah orangtua Terdakwa di Sigli namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena ada masalah hutang uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan 4 (empat) orang senior Terdakwa di kesatuan, yaitu 2 (dua) orang dari satuan Paldam IM dan 2 (dua) orang dari satuan Bengrah Paldam IM.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada masalah hutang uang tersebut setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, 4 (empat) orang tersebut melapor kepada Saksi dan kepada Kaurpam, bahwa Terdakwa punya hutang sejumlah uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hutang dengan Praka Sudirman sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah, Praka Bowen sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), Pratu Egi Novrian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Pratu Febri sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus) rupiah.
8. Bahwa pada bulan Februari 2024 (tanggal Saksi lupa) Saksi diperintahkan Kaurpam Paldam IM untuk mencari keberadaan Terdakwa sekaligus menyelesaikan permasalahan hutang-piutang Terdakwa dengan keluarga Terdakwa, selanjutnya Saksi dipertemukan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kakak kandung Terdakwa, seorang anggota Brimob, dan Saksi menyampaikan perintah untuk menyelesaikan permasalahan hutang-piutang Terdakwa dan disetujui oleh keluarga Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi menemui keluarga Terdakwa tersebut sekaligus mencari keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, dan Saksi menghubungi telepon Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya Saksi membicarakan permasalahan hutang-piutang Terdakwa dengan keluarganya tersebut.

10. Bahwa Saksi mengetahui hasil kesepakatan pembayaran hutang tersebut sudah ditanggung oleh kakak kandung Terdakwa dengan cara membuat kesepakatan tertulis dengan Praka Sudirman, Praka Bowen, Pratu Egi Novrian, Pratu Febri, secara bawah tangan dan kuitansi pembayaran hutang seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

11. Bahwa hutang-piutang tersebut Saksi tidak mengetahui digunakan Terdakwa untuk keperluan apa, tetapi Saksi pernah mendengar hutang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan mengurus nikah dan ada kemungkinan melakukan judi *online*.

12. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang di bank BRI sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran dipotong dari gaji rutin Terdakwa setiap bulan, dan hutang bank tersebut diajukan Terdakwa untuk mengurus biaya pernikahan, dan mengetahui karena Saksi diperintah untuk mengecek dan memutus pembayaran gaji Terdakwa karena Desersi.

13. Bahwa pada saat ini permasalahan hutang-piutang tersebut sudah selesai dan Terdakwa tidak ada masalah lain di kesatuan Bengrah dan Paldam IM.

14. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.

15. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran di kesatuan baik pidana maupun disiplin.

14. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas dengan baik dan loyal di kesatuan, dan Saksi mengetahui karena Saksi sering berjumpa Terdakwa sehari-hari pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan di kesatuan, seperti mengecat dan pekerjaan rutin lainnya.

16. Bahwa satuan Bengrah adalah bagian dari kesatuan Paldam IM dan menjadi satu lingkungan dengan Mapaldam IM, akan tetapi barak Terdakwa menjadi satu dengan anggota remaja Paldam IM, dan seluruh anggota remaja diperintahkan Kapaldam IM untuk menempati barak tersebut.

17. Bahwa prosedur pengajuan izin di kesatuan Paldam IM adalah dengan cara mengajukan izin resmi tertulis untuk diajukan kepada Kapaldam, namun karena Terdakwa anggota Bengrah seharusnya Terdakwa mengajukan izin resmi kepada Kabengrah secara berjenjang, akan tetapi pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak mengajukan izin resmi.

18. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi diberitahukan oleh Kaurpam Paldam IM, Letda Cpl Achyar, bahwa Terdakwa ditangkap Personel Lidpamfik Denpom IM/1 Lhokseumawe di daerah Sigli.

20. Bahwa kemudian Kapaldam IM mengeluarkan surat Nomor SPPP/01/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa TMT 4 Januari sampai dengan 25 April 2024.

21. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Kapaldam IM atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Paldam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya satuan Paldam IM dan tugas sehari-hari yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai dan terhambat.

23. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan selama 113 (seratus tiga belas) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024.

24. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina di kesatuan Paldam IM.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : ISMAIL  
Pangkat, NRP : Sersan Dua, 31090633660687  
Jabatan : Balaklaplidpamfik Dempom IM/1  
Kesatuan : Pomdam IM  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 6 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 Saksi mendapat informasi dari seorang jaring Lidpamfik Denpom IM/1 tentang keberadaan DPO (Terdakwa) di Desa Peukan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie, selanjutnya Saksi mendatangi dan meminta agar orangtua Terdakwa menghubungi dan membawa Terdakwa pulang untuk diproses hukum karena Terdakwa telah Desersi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari seorang jaring Lidpamfik Denpom IM/1, dan dari orangtua Terdakwa bahwa DPO tindak Pidana Militer Desersi (Terdakwa) berada di rumah

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orangtuanya di Desa Pegakan, Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie, selanjutnya Plh.

Pasildpamfik Denpom IM/1, Letda Cpm Salahuddin Alfatih, melapor kepada Dandenpom IM/1, Letkol Cpm Darwin Nasution S.H., tentang informasi tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB setelah mendapat petunjuk dan arahan dari Dandenpom IM/1, selanjutnya Plh. Pasildpamfik Denpom IM/1 mengumpulkan anggota Balaklapidpamfik Denpom IM/1 kemudian melaksanakan Briefing, dan sekira pukul 13.00 WIB Tim yang dipimpin Plh. Pasildpamfik Denpom IM/1 berangkat menuju Desa Peukan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie untuk melakukan penangkapan Terdakwa di rumah orangtuanya.

5. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Tim Lidpamfik Denpom IM/1 tiba di Kab. Pidie selanjutnya melakukan pengamatan di sekitar Desa Peukan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie untuk melihat keberadaan Terdakwa di rumah orangtuanya, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Tim Lidpamfik Denpom IM/1 menangkap Terdakwa tanpa perlawanan, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Madenpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena Terdakwa ada permasalahan hutang-piutang dengan 4 (empat) orang atasan Terdakwa di satuan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dan karena tidak sanggup membayar hutang tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.

7. Bahwa selama melakukan tindak pidana Desersi tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kapaldam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Kapaldam IM atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Paldam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-3 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997, karena sedang melaksanakan tugas belajar Dikta Tekmek TA.2024 di Pusdikpal Puspalad, kemudian permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah dan diucapkan di sidang.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAIDINA AZHAR**

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalan Mahkamah Agung Pidie, 1722112020013956

Jabatan : Tabanmon AC Ran BengtekmeK Listrik Bengrah IM  
Kesatuan : Paldam IM  
Tempat, tanggal lahir : Gayo Lues, 21 Desember 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Paldam IM, Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 saat Saksi dinas di kesatuan Paldam IM dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa meminta izin resmi kepada Kabengrah, Letkol Cpl Ronal Hasudungan Silaban selama 3 (tiga) hari TMT 1 Januari sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 tujuan Sigli untuk Terdakwa mengurus administrasi pengajuan pernikahan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi gabungan Paldam IM, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Provoost dan staf Pam melakukan pengecekan di barak namun Terdakwa tidak ada, selanjutnya melakukan pencarian di sekitar Banda Aceh serta mendatangi rumah orangtuanya di Sigli, namun tidak diketemukan.
4. Bahwa kemudian Kapaldam IM mengeluarkan surat Nomor SPPP/01/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa TMT 4 Januari sampai dengan 25 April 2024.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat pengecekan apel malam remaja Bengrah, Saksi mendapat informasi Terdakwa ditangkap Tim Lidpamfik Denpom IM/1 Lhokseumawe di Pidie.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada masalah hutang-piutang kepada seniorinya dan orang sipil lainnya di luar satuan yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi *online*.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kapaldam IM atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Kapaldam IM atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Paldam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal, sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada masalah hutang-piutang dengan orang sipil lainnya dan hutang-hutang tersebut bukan untuk bermain judi *online*.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-3 tidak dimintakan tanggapannya karena tidak hadir di

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Dikjurtapal di kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditempatkan di Paldam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM, Paldam IM, dengan pangkat Pratu NRP 31201015260498.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Banda Aceh setelah melaksanakan izin resmi, namun Terdakwa ada masalah hutang dan belum mempunyai uang untuk membayar hutang sejumlah uang dengan senior di satuan, Terdakwa tidak langsung kembali ke Paldam IM, melainkan menuju rumah kost teman Terdakwa (Sdr. Rizki Munadar) di Desa Lambuk, Kec. Ulee Kareng, kota Banda Aceh.
3. Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa berniat kembali ke Sigli (rumah orangtuanya) selanjutnya Terdakwa diantar temannya berangkat menuju simpang empat Lambaro, Kec. Pekan Bada, Kab. Aceh Besar, dan menunggu kendaraan umum dengan tujuan kota Sigli.
4. Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 04.00 WIB setibanya di kota Sigli, Terdakwa menginap di rumah temannya (Sdr. Arifudin) selama 2 (dua) hari namun Terdakwa tidak menuju rumah orangtuanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mematikan telepon miliknya dan berangkat menuju kota Medan dan tiba pukul 14.00 WIB, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya dari Dumai Terdakwa menuju kota Batam menggunakan kendaraan umum kapal laut Roro, dan tiba Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB selanjutnya Terdakwa menyewa sebuah kamar kost Asrama Pondok Asri, Kec. Sungai Panas, Kota Batam, Provinsi Riau.
5. Bahwa Terdakwa tidak langsung kembali ke satuan karena belum punya uang untuk menyelesaikan permasalahan hutang dan pergi dengan maksud mencari tambahan uang untuk membayar hutang tersebut, dan menurut Terdakwa di kota Batam lebih mudah untuk mendapat pekerjaan dan mencari uang.
6. Bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan hutang uang dengan 4 (empat) orang senior Terdakwa di satuan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian, Praka Sudirman sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Praka Bowen sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), Pratu Egi Novrian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Pratu Febri sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
7. Bahwa Terdakwa juga mempunyai hutang di bank BRI sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian hutang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2021 digunakan Terdakwa untuk keperluan tunangan, diperpanjang

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp150.000.000,- (mahaupung-nd juta rupiah) pada tahun 2022 digunakan Terdakwa untuk membantu pengobatan orangtua Terdakwa (sakit jantung), diperpanjang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa menerima pinjaman bersih sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membantu keperluan pengobatan orangtua dan adik Terdakwa yang sedang mencari pekerjaan, dan Terdakwa juga meminjam sejumlah uang di koperasi kesatuan Paldam IM, sehingga penerimaan bersih gaji rutin Terdakwa sejumlah sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

8. Bahwa gaji rutin Terdakwa saat ini sudah tidak dibayarkan karena Desersi dan sedang menjalani permasalahan hukum.

9. Bahwa Terdakwa selama berada di kota Batam bekerja sebagai pekerja harian lepas di warung nasi ayam penyot milik Sdr. Ody (orang Aceh) dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menetap di Batam selama 96 (sembilan puluh enam) hari, dan penghasilan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan membayar sewa kost dan keperluan Terdakwa sehari-hari, dimana sisanya ditabung untuk membayar hutang.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ingin kembali ke satuan, selanjutnya Terdakwa menghubungi ibunya, Sdr. Hamidiah, dan memberitahukan Terdakwa berada di kota Batam karena meninggalkan kesatuan tanpa izin (Desersi) dikarenakan permasalahan hutang, selanjutnya ibu Terdakwa meminta Terdakwa kembali ke Aceh agar dapat berdinass kembali menjadi prajurit, dan menyampaikan bahwa permasalahan hutang sudah diselesaikan oleh kakak kandung Terdakwa, dan tiket untuk pulang dari Batam ke Aceh ditanggung oleh ayah Terdakwa (purnawirawan TNI AD).

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju Banda Aceh dengan pesawat Citilink berangkat dari Bandara Hang Nadim, Batam, tiba di Bandara Kualanamu, Medan, selanjutnya menumpang kendaraan umum HiAce menuju Sigli, tiba pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya dijemput adik Terdakwa dan diantar menuju rumah orangtuanya di Desa Pekan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie, dan bertemu keluarga, selanjutnya Terdakwa istirahat.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB datang Tim Lidpamfik Denpom IM/1 bertemu orangtua Terdakwa di Desa Pekan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie, menyampaikan maksud menangkap dan membawa Terdakwa dan dilakukan proses hukum.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024, dan selama melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut merupakan pelanggaran, dan akibat perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya satuan Bengrah dan Paldam IM, serta mengakibatkan tugas sehari-hari yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai dan terhambat.

15. Bahwa prosedur pengajuan izin resmi kesatuan Bengrah adalah dengan cara

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim mengizinkan mengajukan izin resmi mengisi buku korp raport untuk diajukan kepada Kabengrah, namun pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa tidak mengajukan izin resmi sesuai prosedur tersebut.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah bermain judi *online*.
17. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tersebut tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
18. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tersebut baik Terdakwa maupun kesatuan Paldam IM tidak sedang disiagakan ataupun disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
19. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan dan kesalahannya.
20. Bahwa Terdakwa belum menikah karena sedang menjalani proses hukum dan akan melanjutkan pengajuan nikah setelah selesai menjalani proses hukum.
21. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat:

1. 8 (delapan) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Pratu Nur Alam NRP 31201015260498, Jabatan Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM Banda Aceh, Kesatuan Paldam IM bulan Januari s.d April 2024.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/01/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Tindak Pidana Desersi a.n. Pratu Nur Alam NRP 31201015260498, Jabatan Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM Banda Aceh, Kesatuan Paldam IM TMT 4 Januari s.d 25 April 2024.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Pratu Nur Alam NRP 31201015260498, Jabatan Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM Banda Aceh, kesatuan Paldam IM bulan Januari s.d April 2024, menerangkan tentang surat resmi dibuat dan ditandatangani Kabengrah IM, Letnan Kolonel Cpl Ronald H. Silaban selaku pejabat resmi yang berwenang di kesatuan Terdakwa. Selanjutnya isi surat menerangkan daftar hadir satuan Bengrah IM sebagai tanda kehadiran Terdakwa di kesatuan Paldam IM namun pada daftar tersebut Terdakwa tidak hadir dengan keterangan Tidak Hadir Tanpa Izin dan Desersi.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/01/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Tindak Pidana Desersi a.n. Pratu Nur Alam NRP 31201015260498, Jabatan Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM Banda Aceh, kesatuan Paldam IM TMT 4 Januari s.d 25 April 2024, menerangkan tentang surat resmi yang dibuat dan ditandatangani Kapaldam IM, Kolonel Cpl Asep Indra Setiawan, selaku pejabat resmi yang berwenang di kesatuan Terdakwa, selanjutnya isi surat menerangkan Terdakwa dinyatakan Desersi oleh kesatuan Paldam IM sebagai kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa izin

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tahun 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 25 April 2024, dan pada saat surat diterbitkan Terdakwa sudah kembali.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-saksi tersebut oleh karenanya barang bukti berupa Surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan Majelis Hakim berpendapat dapat menerima Surat-surat tersebut dan menyatakan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan setelah Majelis Hakim menilai dan meneliti barang-barang bukti tersebut menerangkan perbuatan Terdakwa tidak hadir di satuan Bengrah, Paldam IM, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 25 April 2024, dan tanggal 29 April 2024 Terdakwa dinyatakan Desersi, dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama 113 (seratus tiga belas) hari, atau setidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan yang mana keterangan itu berhubungan satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterangan Saksi-saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan sejak semula melekat dan menjadi keterangan Saksi dalam Berkas Perkara. Selanjutnya keterangan Saksi-3 yang dibacakan menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada masalah hutang piutang kepada seniornya dan orang sipil lainnya di luar satuan yang digunakannya untuk bermain judi *online* bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 di dalam Berkas Perkara, namun demikian keterangan tersebut berbeda dengan keterangan Saksi-1 di persidangan yang mana menerangkan ada kemungkinan Terdakwa bermain judi *online*, dan oleh karenanya di persidangan Majelis Hakim menanyakan hal-hal mana yang benar atas keterangan tersebut, dan setelah didengar alasan-alasan mengenai perbedaan keterangan tersebut Saksi-1 menerangkan hal tersebut hanya merupakan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran Saksi-1, sehingga secara hukum keterangan tersebut bukan merupakan keterangan Saksi yang dimaksud Undang-undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, menerangkan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan alami sendiri, dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Bahwa di depan persidangan Saksi-1 menerangkan penyebab Terdakwa  
*Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim kesatuan yang tidak dapat diterima karena ada masalah hutang uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada 4 (empat) orang senior di kesatuan, yaitu 2 (dua) orang dari satuan Paldam IM dan 2 (dua) orang dari satuan Bengrah Paldam IM, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan penyebab tindak pidana karena Terdakwa ada permasalahan hutang-piutang dengan 4 (empat) orang senior Terdakwa di kesatuan sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa melakukan Desersi. Sebaliknya keterangan Saksi-3 yang dibacakan menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada masalah hutang piutang kepada seniornya dan orang sipil lainnya tidak ada hubungan satu dengan yang lain sehingga tidak membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dan tidak menguatkan keyakinan Majelis Hakim. Dengan demikian keterangan Saksi-3 menerangkan Terdakwa ada masalah hutang-piutang dengan orang sipil lainnya dan digunakannya untuk bermain judi *online*, secara hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Bahwa dengan demikian keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa bersesuaian dalam hubungannya satu sama lain, membenarkan adanya suatu kejadian dan keadaan tertentu, dan menguatkan keyakinan Majelis Hakim, sehingga membantu menemukan bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan menunjukkan Terdakwa melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurtapal di kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditempatkan di Paldam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM, Paldam IM, dengan pangkat Pratu NRP 31201015260498.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa melaksanakan izin resmi ke daerah Sigli keperluan mengurus administrasi pengajuan izin nikah, dan seharusnya kembali pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya petugas Provoost memeriksa barak Terdakwa tidak ada, kemudian Kaurpam Paldam IM, Letda Cpl

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

4. Bahwa benar selanjutnya Kapaldam IM memerintahkan Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa di sekitar tempat kost teman Terdakwa di Lambhuk, Banda Aceh dan mendatangi rumah orangtua Terdakwa di Sigli namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di kota Banda Aceh setelah melaksanakan izin resmi, namun karena ada masalah hutang dan belum punya uang untuk membayar hutang tersebut, Terdakwa tidak langsung kembali ke Paldam IM, tetapi menuju rumah kost temannya (Sdr. Rizki Munadar) di Desa Lambuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bermaksud kembali ke Sigli (rumah orangtua), Terdakwa diantar temannya dari rumah kost menuju simpang empat Lambaro, Kec. Pekan Bada, Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa menunggu kendaraan umum tujuan kota Sigli.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB setibanya di kota Sigli, Terdakwa menginap di rumah temannya (Sdr. Arifudin) selama 2 (dua) hari namun tidak menuju rumah orangtuanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mematikan telepon dan berangkat menuju kota Medan dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, kemudian Terdakwa menuju Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya menuju kota Batam menggunakan kendaraan umum kapal laut Roro, dan tiba pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB selanjutnya Terdakwa menyewa kamar kost Asrama Pondok Asri, Kec. Sungai Panas, Kota Batam, Provinsi Riau.
8. Bahwa benar selanjutnya di kota Batam, Terdakwa bekerja sebagai pekerja harian lepas di warung nasi ayam penyet milik Sdr. Ody (orang Aceh) dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menetap selama 96 (sembilan puluh enam) hari, dan penghasilan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan membayar sewa kost dan keperluan Terdakwa sehari-hari, dimana sisanya ditabung untuk Terdakwa membayar hutang.
9. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang dengan Praka Sudirman sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah, dengan Praka Bowen sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan Pratu Egi Novrian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Pratu Febri sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
10. Bahwa benar sekira bulan Februari 2024 Saksi-1 diperintah Kaurpam Paldam IM untuk mencari keberadaan Terdakwa sekaligus menyelesaikan permasalahan hutang-piutang Terdakwa dengan keluarganya, selanjutnya Saksi-1 dipertemukan dengan keluarga Terdakwa (anggota Brimob) dan Saksi-1 menyampaikan maksud menyelesaikan permasalahan hutang Terdakwa, dan disetujui keluarga Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi-1 bertemu keluarga Terdakwa sekaligus mencari keberadaan Terdakwa, tetapi tidak diketemukan dan Saksi-1 menghubungi telepon Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya membicarakan permasalahan hutang-piutang Terdakwa dengan keluarganya tersebut dan pembayaran hutang tersebut sudah dibayar keluarga Terdakwa

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



pujian. Praka Sudharna, Praka Bowen, Pratu Egi Novrian, Pratu Febri, secara bawah

tangan dan kuitansi pembayaran hutang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa, Sdr. Hamidiah, dan memberitahukan Terdakwa berada di kota Batam karena meninggalkan kesatuan tanpa izin (Desersi) dikarenakan permasalahan hutang di kesatuan, selanjutnya ibu Terdakwa meminta agar Terdakwa kembali ke Aceh dan berdinis kembali menjadi prajurit.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju kota Banda Aceh dengan pesawat Citilink berangkat dari Bandara Hang Nadim, Batam, tiba di Bandara Kualanamu, Medan, selanjutnya menumpang kendaraan umum HiAce menuju Sigli, tiba pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dijemput keluarganya dan diantar menuju rumah orangtua Terdakwa di Desa Pekan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-2 mendapat informasi dari orangtua Terdakwa bahwa DPO tindak pidana Desersi (Terdakwa) berada di rumah orang tuanya di Desa Peukan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Tim Lidpamfik Denpom IM/1 menangkap Terdakwa di rumah orangtuanya di Desa Peukan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie selanjutnya Terdakwa dibawa untuk dilakukan proses hukum.

16. Bahwa benar Kapaldam IM menerbitkan surat Nomor SPPP/01/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyadari perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut merupakan pelanggaran, dan akibat perbuatan Terdakwa membuat nama baik TNI AD khususnya Bengrah dan Paldam IM menjadi tercemar, serta mengakibatkan tugas dan tanggungjawab yang seharusnya menjadi beban Terdakwa menjadi terbelengkalai dan dilaksanakan personel lainnya.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuan Paldam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

20. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024, atau selama 113 (seratus tiga belas) hari berturut-turut, lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

*Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/III/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tunggal

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Tunggal, untuk mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama dalam rangka pembuktian dan untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan mengkaji, menilai dan mempertimbangkan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer"

1. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugastugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
2. Bahwa yang dimaksud "Militer" sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku sebagai subyek hukum.
3. Bahwa menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:
  - a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
  - b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
  - c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
  - d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
4. Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 94 tahun 2004 tentang TNI, menerangkan seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

5. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Dikjurtapal di kota Cimahi, Bandung, Jawa Barat, kemudian setelah selesai ditempatkan di Paldam IM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabanjatoptik 1 Bengjatoptik Bengjatoptik Bengrah IM, Paldam IM, dengan pangkat Pratu NRP 31201015260498.

Bahwa Terdakwa dinas efektif di Bengjatoptik 1 Bengrah IM, Paldam IM, merupakan bagian dari satuan jajaran TNI AD, dengan demikian Terdakwa termasuk pengertian yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang berarti termasuk dalam pengertian seorang prajurit.

Bahwa Terdakwa diajukan pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/46-21/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD dan di persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda pangkat Prajurit Satu, serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, oleh karena itu Terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa karena unsur kesalahan ini mengandung alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja".

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) atau *MvT* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

2. Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku (Terdakwa) dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin komandan atau pimpinannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa melaksanakan izin resmi ke daerah Sigli keperluan mengurus administrasi pengajuan izin nikah, dan seharusnya kembali pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya petugas Provoost memeriksa barak Terdakwa tidak ada, kemudian Kaurpam Paldam IM, Letda Cpl Achyar, melapor kepada Kapaldam IM.
3. Bahwa benar selanjutnya Kapaldam IM memerintahkan Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa di sekitar tempat kost teman Terdakwa di Lambhuk, Banda Aceh dan mendatangi rumah orangtua Terdakwa di Sigli namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di kota Banda Aceh setelah melaksanakan izin resmi, namun karena ada masalah hutang dan belum punya uang untuk membayar hutang tersebut, Terdakwa tidak langsung kembali ke Paldam IM, tetapi menuju rumah kost temannya (Sdr. Rizki Munadar) di Desa Lambuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bermaksud kembali ke Sigli (rumah orangtua), Terdakwa diantar temannya dari rumah kost menuju simpang empat Lambaro, Kec. Pekan Bada, Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa menunggu kendaraan umum tujuan kota Sigli.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB setibanya di kota Sigli, Terdakwa menginap di rumah temannya (Sdr. Arifudin) selama 2

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.1-01/AD/VII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung mengenai rumah orangtuanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mematikan telepon dan berangkat menuju kota Medan dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, kemudian Terdakwa menuju Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya menuju kota Batam menggunakan kendaraan umum kapal laut Roro, dan tiba pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB selanjutnya Terdakwa menyewa kamar kost Asrama Pondok Asri, Kec. Sungai Panas, Kota Batam, Provinsi Riau.

7. Bahwa benar selanjutnya di kota Batam, Terdakwa bekerja sebagai pekerja harian lepas di warung nasi ayam penyet milik Sdr. Ody (orang Aceh) dengan penghasilan sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menetap selama 96 (sembilan puluh enam) hari, dan penghasilan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan membayar sewa kost dan keperluan Terdakwa sehari-hari, dimana sisanya ditabung untuk Terdakwa membayar hutang.

8. Bahwa benar Terdakwa mempunyai hutang dengan Praka Sudirman sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah, dengan Praka Bowen sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan Pratu Egi Novrian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Pratu Febri sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.

9. Bahwa benar sekira bulan Februari 2024 Saksi-1 diperintah Kaurpam Paldam IM untuk mencari keberadaan Terdakwa sekaligus menyelesaikan permasalahan hutang-piutang Terdakwa dengan keluarganya, selanjutnya Saksi-1 dipertemukan dengan keluarga Terdakwa (anggota Brimob) dan Saksi-1 menyampaikan maksud menyelesaikan permasalahan hutang Terdakwa, dan disetujui keluarga Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-1 bertemu keluarga Terdakwa sekaligus mencari keberadaan Terdakwa, tetapi tidak diketemukan dan Saksi-1 menghubungi telepon Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya membicarakan permasalahan hutang-piutang Terdakwa dengan keluarganya tersebut dan pembayaran hutang tersebut sudah dibayar keluarga Terdakwa dengan Praka Sudirman, Praka Bowen, Pratu Egi Novrian, Pratu Febri, secara bawah tangan dan kuitansi pembayaran hutang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa, Sdr. Hamidiah, dan memberitahukan Terdakwa berada di kota Batam karena meninggalkan kesatuan tanpa izin (Desersi) dikarenakan permasalahan hutang di kesatuan, selanjutnya ibu Terdakwa meminta agar Terdakwa kembali ke Aceh dan berdinass kembali menjadi prajurit.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju kota Banda Aceh dengan pesawat Citilink berangkat dari Bandara Hang Nadim, Batam, tiba di Bandara Kualanamu, Medan, selanjutnya menumpang kendaraan umum HiAce menuju Sigli, tiba pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dijemput keluarganya dan diantar menuju rumah orangtua Terdakwa di Desa Pekan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-2 mendapat informasi dari orangtua Terdakwa bahwa DPO tindak pidana Desersi (Terdakwa)

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Desa Peukan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Tim Lidpamfik Denpom IM/1 menangkap Terdakwa di rumah orangtuanya di Desa Peukan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie selanjutnya Terdakwa dibawa untuk dilakukan proses hukum.

15. Bahwa benar Kapaldam IM menerbitkan surat Nomor SPPP/01/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyadari perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut merupakan pelanggaran, dan akibat perbuatan Terdakwa membuat nama baik TNI AD khususnya Bengrah dan Paldam IM menjadi tercemar, serta mengakibatkan tugas dan tanggungjawab yang seharusnya menjadi beban Terdakwa menjadi terbengkalai dan dilaksanakan personel lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, Terdakwa maupun kesatuan Paldam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran si pelaku sebagai lanjutan atau pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di kota Banda Aceh setelah melaksanakan izin resmi, namun karena ada masalah hutang dan belum punya uang untuk membayar hutang tersebut, Terdakwa tidak langsung kembali ke Paldam IM, tetapi menuju rumah kost temannya (Sdr. Rizki Munadar) di Desa Lambuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bermaksud kembali ke Sigli (rumah orangtua), Terdakwa diantar temannya dari rumah kost menuju simpang empat Lambaro, Kec. Pekan Bada, Kab. Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa menunggu kendaraan umum tujuan kota Sigli.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB setibanya di kota Sigli, Terdakwa menginap di rumah temannya (Sdr. Arifudin) selama 2 (dua) hari namun tidak menuju rumah orangtuanya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mematikan telepon dan berangkat menuju kota Medan dan tiba pukul 14.00 WIB, kemudian Terdakwa menuju Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya menuju kota Batam menggunakan kendaraan umum kapal laut Roro, dan tiba pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB selanjutnya Terdakwa menyewa kamar kost Asrama Pondok Asri, Kec. Sungai Panas, Kota Batam, Provinsi Riau.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya petugas Provoost memeriksa barak Terdakwa tidak ada, kemudian Kaurpam Paldam IM, Letda Cpl Achyar, melapor kepada Kapaldam IM.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan Tim Lidpamfik Denpom IM/1 menangkap Terdakwa di rumah orang tuanya di Desa Peukan Sot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie selanjutnya Terdakwa dibawa untuk dilakukan proses hukum.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024, atau selama 113 (seratus tiga belas) hari berturut-turut, lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, maka tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwa

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutan tersebut adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara, Majelis Hakim sependapat dan akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa fakta-fakta persidangan yang menerangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, serta pada saat melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin Terdakwa tidak melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lainnya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hakikatnya merupakan cerminan mental jelek serta perilaku labil sehingga Terdakwa sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dengan maksud menghindar dari masalah hutang sejumlah uang dan agar tidak diketahui keberadaannya, yang dilakukan dengan melawan hukum dan mengabaikan kewajiban-kewajiban dinas.

Bahwa fakta persidangan menerangkan permasalahan hutang-piutang Terdakwa tersebut sudah selesai dengan kesepakatan tertulis (bawah tangan) pembayaran hutang Terdakwa oleh keluarganya bersama Praka Sudirman, Praka Bowen, Pratu Egi Novrian, Pratu Febri, dengan pembayaran tunai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menunjukkan bahwa latar belakang permasalahan penyebab peristiwa dalam perkara ini sudah selesai dengan baik.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya terlalu berat sehingga perlu diringankan agar pidana yang dimohonkan Oditur Militer tersebut adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman (*clementie*), Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa mohon agar diberi kesempatan kembali menjadi prajurit TNI AD agar dapat membanggakan kedua orangtuanya, dan berjanji akan memperbaiki diri melaksanakan tugas-tugas prajurit di satuan, dan Terdakwa mohon maaf kepada satuan Bengrah, Paldam IM, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu permohonan Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, setelah meneliti serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa agar dapat insyaf serta kembali menjadi prajurit yang baik dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, serta pidana tersebut dapat memberi dampak sebagai pembinaan bagi prajurit lain agar tidak mencontoh perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa pada pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah selama 113 (seratus tiga belas) hari disebabkan Terdakwa bingung saat tidak mempunyai cukup uang untuk membayar hutang-hutang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saat kembali dari melaksanakan izin resmi mengurus administrasi pernikahan, sehingga pergi meninggalkan kesatuan dengan maksud mencari tambahan uang untuk melunasi hutangnya, tetapi dilakukan dengan melawan hukum serta mengabaikan kepatuhan terhadap kewajiban dinas, dan kembali menyerahkan diri ke kesatuan, menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab dan mental jelek.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas-tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan Terdakwa harus digantikan personel lain serta menambah beban satuan Bengrah, Paldam IM, karena harus melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, yang mana hal-hal tersebut pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta mempengaruhi kinerja dan mental prajurit di satuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersalah merupakan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

### Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah selama 113 (seratus tiga belas) hari.

### Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa masih sangat muda dan terhadapnya masih dapat dilakukan pembinaan di kesatuan.
4. Terdakwa jujur mengaku bersalah sehingga memperlancar persidangan.
5. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 8 (delapan) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Pratu Nur Alam NRP 31201015260498, Jabatan Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM Banda Aceh, Kesatuan Paldam IM bulan Januari s.d April 2024.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/01/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Tindak Pidana Desersi a.n. Pratu Nur Alam NRP 31201015260498, Jabatan Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM Banda Aceh, Kesatuan Paldam IM TMT 4 Januari s.d 25 April 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut **Nur Alam, Prajurit Satu NRP 3120101260498**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara 6 (enam) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 8 (delapan) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Pratu Nur Alam NRP 31201015260498, Jabatan Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM Banda Aceh, Kesatuan Paldam IM bulan Januari s.d April 2024.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/01/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Tindak Pidana Desersi a.n. Pratu Nur Alam NRP 31201015260498, Jabatan Tabanjatoptik 1 Bengoptik Bengjatoptik Bengrah IM Banda Aceh, Kesatuan Paldam IM TMT 4 Januari s.d 25 April 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Muchlis Fauzie, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Nurmalis, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030015560377, Panitera Pengganti Hasan Basri, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010222060879, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030017701078

Muchlis Fauzie, S.H.  
Mayor Chk NRP 11040012821082

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11070046060381

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hasan Basri, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21010222060879

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-01/AD/VII/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27